

PRESEPSI MASYRAKAT ISLAM TERHADAP BAGIAN WARISAN ANAK PEREMPUAN DI KECAMATAN LINGSAR LOMBOK BARAT

¹⁾Israfil, ²⁾Muzakir, ³⁾Fatahullah, ⁴⁾Ita Soraya

Fakultas Hukum Universitas Negeri Mataram

Email: Israfil@gmail.com

Abstract: The purpose of this research is to study the perception of Islamic society towards the inheritance of girls in the West Lingsar sub-district. This type of research is empirical law. The sample in this study tested 75 people taken by means of sampling. The results showed that Sasak girls who are Muslims are heirs and get a share of inheritance in the form of movable or immovable property. Before the community was familiar with Islam with the division of inheritance to girls still related to cultural customs, girls were only entitled to inheritance in the form of movable property in the form of agricultural and livestock products.

Keywords: Islam, Inheritance Section, Girls

PENDAHULUAN

Oleh umat Islam al-Qur'an merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi norma-norma masyarakat yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Norma tersebut mengandung sistematika dalam suatu totalitas, sehingga saling berhubungan secara fungsional dalam rangka mengarahkan manusia kepada pembentukan diri menjadi manusia yang sempurna.

Masalah kewarisan menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Ayat al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum kewarisan langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris (Syahdan, 2016)(Syarifuddin, 2004). Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris (Basyir, 2000).

Hukum yang kita kenal saat ini, baik yang berbentuk perundang-undangan maupun hukum adat, perspektif keadilan gender digunakan untuk melakukan kontrol terhadap seksualitas perempuan dan menempatkan laki-laki sebagai *controler* dan *protectoral*, bagi perempuan. Dalam hukum waris misalnya, kedudukan perempuan sebagai ahli waris seringkali kurang memperlihatkan hak-haknya, seperti halnya laki-laki. Bahkan dalam lingkungan hukum adat tertentu anak perempuan tidak diakui sebagai ahli waris.

Keadaan ini masih terus berlangsung, utamanya di wilayah pedesaan (Cahyowati, 2010).

Suku sasak merupakan masyarakat yang mendiami pulau lombok, orang sasak menyebut tanah air dengan istilah *gumi paer*. *Gumi* artinya bumi; dan *paer* berasal dari kata *pahyaran-panggenan* yang berarti tempat tinggal. Sebagai tempat tinggal, *paer* tidak hanya semata alamat dengan nomor tertentu, tetapi di dalamnya termasuk juga tempat lahir, tempat bersama keluarga, kampung halaman dan komunitas, dan secara implisit menyangkut istiadat serta tradisi (Wahyudi, 2009).

Gumi paer sasak itu ditinggali oleh masyarakat sasak yang sekitar 80 % beragama Islam, 15 % Hindu (sebagian besar dulunya berasal dari Bali), sisanya pemeluk agama lain dari berbagai etnis selain tersebut di atas. Komposisi ini terjadi setelah perjalanan agama-agama dalam lintasan sejarah timbul dan tenggelam mulai dari agama "boda", Hindu-Budha dan kemudian Islam.

Masyarakat demikian juga dalam pembagian warisan sebagian masyarakat adat Sasak masih memakai hukum adat dan sebagian sudah ada yang memakai hukum waris Islam. Dalam literatur Indonesia kata kewarisan dengan awalan "ke" dan akhiran "an" jelas menunjukkan kata benda dan mempunyai makna yang berhubungan dengan mewarisi, diwarisi dan diwariskan (Kuzani, 1994)(Zainuddin, 2008). Kata kewarisan berasal dari bahasa Arab yaitu *waraaa*, menurut etimologi atau bahasa kata *waraaa* memiliki beberapa arti: pertama mengganti, kedua: memberi, ketiga: mewarisi. Sedangkan secara *terminology* (istilah), hukum kewarisan adalah hukum yang

mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak.

Hukum waris mempunyai tiga syarat, yaitu: pertama adanya harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut warisan, kedua adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan atau yang mengalihkan atau yang mewariskannya, dan ketiga adanya waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan itu (Hadikusuma, 2003)

Pelaksanaan pembagian harta waris di Indonesia selalu beragam khususnya pembagian harta waris terhadap ahli waris perempuan. dikalangan masyarakat pembagian harta waris sering kali dilakukan menurut aturan yang berbeda-beda. Banyak masyarakat belum memahami tentang hukum waris sehingga sering salah persepsi (Oemarsalim, 2012). (Prodjojo, 2000) Akibatnya tidak sedikit pula terjadi konflik atau perselisihan antara sesama ahli waris tersebut karena merasa pembagian tidak merata dan tidak sesuai dengan noram-noram dan ketentuan dalam hukum kewarisan Islam baik yang diatur dalam Al- Quran, Al- hadits maupun dalam hasil ijtihad para ulama Fiqih.

Adanya perbedaan sistem hukum kewarisan tersebut menyebabkan unsur-unsur yang terkandung dalam hukum waris mempunyai persamaan dan perbedaan. Hukum Waris menurut Hukum Waris Islam, maupun Hukum Waris Adat mempunyai perbedaan masing-masing. Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa anak perempuan mempunyai hak waris, bila seorang mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, bila 2 orang atau lebih mendapat $\frac{2}{3}$ dan bila bersama-sama dengan anak laki-laki mendapat 2:1. Anak perempuan mendapat 1 bagian sedangkan anak laki-laki mendapat 2 bagian (Israfil, 2006).

Menurut hukum kewarisan adat, sebagian masyarakat adat kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan kadangkala tidak mendapat warisan terutama pada masyarakat yang menganut paham patrilineal. Menurut paham patrilineal anak perempuan tidak mendapat harta warisan, karena menurut paham ini hanya anak laki-laki yang mejadi ahli waris. Yang menjadi pertanyaan apakah hukum waris adat yang berlaku pada masyarakat Islam di Kabupaten Lombok Barat meberikan hak waris terhadap anak perempuan atau ahli waris anak perempuan ?. Untuk menjawab pertanyaan di atas perlu diadakan penelitian terlebih dahulu kepada masyarakat adat yang beragama Islam di Kabupaten Lombok Barat, apakah ahli waris anak

perempuan mempunyai hak waris atau tidak ? . bila mendapat bagian harta warisan, berapakah bagiannya apakah dapat $\frac{1}{2}$ bagian, $\frac{2}{3}$ bagian atau 2:1 bagian ?. Apakah anak perempuan mendapat harta warisan berupa barang-barang bergerak dan barang tak bergerak atau hanya mendapat barang bergerak saja. Semua pertanyaan ini perlu dijawab berdasarkan data yang ada dalam lapangan penelitian yaitu pada masyarakat adat di Kabupaten Lombok Barat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat islam terhadap bagian warisan anak perempuan di kecamatan lingksar lombok barat.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang di dalamnya membahas permasalahan, tentang pelaksanaan atau penerapan noram-norma hukum dalam masyarakat atau anggota masyarakat yang menempati daerah atau lokasi tertentu seperti masyarakat desa, kecaamatan, kabupaten dan propinsi atau yang lebih luas seerti masyarakat Indonesia. Pada penelitian ini khusus meneliti penerapan norama hukum waris Islam tentang kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan dalam masyuarakat Islam di Kabupaten Lombok Barat.

Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
Yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan
- Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
Yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan pandangan para ahli hukum waris yang berhubungan dengan permasalahan kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan menurut hukum waris Islam.
- Pendekatan Sosiologis
Yakni penedekatan tentang pemahaman dan penerapan hukum waris Islam menurut pendapat atau persepsi masyarakat yang beragama Islam tentang kedudukan anak perempuan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan.

Jenis dan Sumber Data

Ada 2 macam data yaitu data Primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Daftar Primer adalah data yang bersumber dari lapangan penelitian yaitu hasil wawancara dengan masyarakat Islam di Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat yang pernah melakukan pembagian warisan. Di samping para responden, juga diwawancarai para informan, yaitu tokoh masyarakat, tokoh adat yang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hukum kewarisan Islam dan kewarisan adat yang berlaku pada masyarakat khususnya di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Data Sekunder

a. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan, diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan bahan hukum lainnya yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti

b. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum meliputi, 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti antara lain: Hukum kewarisan Islam (fara'id) dan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi pendapat-pendapat para pakar hukum, buku-buku, artikel-artikel, dan hasil penelitian, yang berkaitan dengan hukum Kewarisan Islam, dan 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus hukum dan ensiklopedi.

Teknik Penentuan Sampel

1. Sampel Lokasi

Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 15 Desa. Dari 15 desa tersebut akan diambil 5 desa. Adapun syarat penetapan desa sebagai sampel dalam penelitian menggunakan Random sampling dengan alasan bahwa desa-desa yang akan dipilih adalah desa yang terdapat

masyarakatnya banyak melakukan pembagian warisan terhadap ahli warisnya adalah anak perempuan.

2. Sampel Responden

Dari lima desa yang akan ditetapkan sebagai sampel lokasi tersebut di atas maka akan dipilih setiap desa akan dicari masyarakat yang telah melakukan pembagian warisan minimal 15 kasus pembagian warisan. Jadi jumlah responden yang akan diwawancarai dalam penelitian adalah 15 kali 5 desa berjumlah 75 kasus. Penetapan 75 kasus-kasus tersebut adalah menggunakan *purpose sampling* yaitu berdasarkan dari tujuan dan permasalahan dalam penelitian ini.

Teknik Memperoleh Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara para responden dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, yaitu berpedoman kepada daftar pertanyaan tertutup maupun daftar pertanyaan terbuka. Daftar pertanyaan tertutup akan disampaikan kepada responden dan informan satu bulan sebelum peneliti melakukan wawancara langsung kepada mereka. Sedangkan daftar pertanyaan terbuka akan dijadikan pedoman wawancara langsung pada saat berhadapan dengan para responden dan informan dilapangan penelitian.

Analisis Data

Dalam menganalisis data digunakan analisis kualitatif, artinya data yang terkumpul dideskripsikan secara sistematis dengan menggunakan penalaran deduktif. Kemudian data yang terkumpul akan dicek kembali keabsahannya, setelah valid akan diproses mengikuti langkah-langkah yang bersifat umum yang meliputi: reduksi data, display data, mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Dalam melakukan reduksi data, dari data yang valid dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Kemudian laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting divari tema atau polanya. Dalam melakukan display data, dari adat yang terkumpul dan telah direduksi dibuatkan berbagai macam matriksnya agar dalam mengambil kesimpulan, data yang telah diolah, direduksi kemudian dicari maknanya sesuai dengan norma-norma dan asas-asas hukum dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN**A. Kedudukan Anak Perempuan Menurut Presepsi Masyarakat Islam Kecamatan Lingsar**

Kata persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “definisi pertama; tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan: masyarakat terhadap sesuatu; definisi kedua; proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.”(KBBI, Balai Pustaka, 1995, hal.759)

Kata masyarakat dalam KBBI adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama-sama, merasa/memiliki bahasa yang sama, mempunyai mata pencaharian utama seperti bercocok tanam, perikanan, peternakan atau gabungan dari kesemuanya itu, mempunyai system budaya dan system social, system kepercayaan atau agama, system politik, system hukum, teritorial/wilayah. (KBBI, Balai Pustaka,1995, hal.634-635).

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Islam di Kecamatan Lingsar 86 % responden menyatakan bahwa anak perempuan adalah merupakan ahli waris. Hal ini adalah berdasarkan kebiasaan masyarakat, kebiasaan orang tua-tua dari dulu sampai sekarang. Alasannya karena anak perempuan adalah keturunan yang sah menurut adat dan budaya masyarakat Sasak Kecamatan Lingsar. sekitar 14 % dari para responden menyatakan anak perempuan tidak perlu mendapat warisan karena akan kawin keluar mengikuti suaminya. terhadap anak perempuan yang telah menikah berhak mendapat *pesangon* (berpa hasil panen yang dikirim oleh keluarga laki-laki atau saudara laki-lakinnya). jadi di dalam harta warisan itu ada hak anak perempuan berupa hasil panen seperti gabah, kelapa, buah-buahan tergantung jenis harta warisannya. contohnya, bila harta warisannya berupa sawah maka hasil panennya bisa berupa padi, palawija dan lain-lain. Bila harta warisannya ada berupa kebun rambutan, durian, pisang maka yang dikirim ke anak perempuan yang telah nikah tadi adalah berupa buah rambutan, durian adalah tergantung apa yang ditanam dan dipanen dari obyek warisan tersebut. tetapi yang kebanyakan adalah berupa uang harga dari hasil panen. akan tetapi bila anak perempuan tersebut tidak nikah atau tidak ada jodohnya maka terhadap anak perempuan tersebut akan mendapat harta warisan dengan syarat anak perempuan tersebut tidak adalagi

keluarga/walinya yang menanggung biaya hidupnya.

Akhir-akhir ini perkembangan kesadaran hukum masyarakat Islam yang hidup di Kecamatan lingsar bahwa kedudukan anak perempuan atau ahli waris perempuan pada umumnya adalah mempunyai hak waris terhadap harta warisan. hal ini terjadi seiring dengan perkembangan pendidikan dan ilmu perngetahuan yang semakin meningkat maka kedudukan anak pereempuan dalam masyarakat adat Suku Sasak di Kecamatan Lingsar sudah berubah persepsinya bahwa anak perempuan adalah sama haknya dengan anak laki sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum Agama Islam yaitu hukum fara'id telah mengatur dalam Al-Qur'an, Suarat An-Nisa; ayat 11 dan 12; anak perepmuan adalah ahli waris.

B. Bagian Ahli Waris Anak Perempuan Menurut Masyarakat Islam di Kecamatan Lingsar Lombok Barat.

Kedudukan anak perempuan menurut persepsi masyarakat Islam di Kecamatan Lingsar adalah merupakan ahli waris, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang ada pada masyarakat Lingsar mayoritas menjawab bahwa anak perempuan merupakan keluarga inti dalam keluarga sudah seharusnya merupakan ahli waris. Akan tetapi besar bahagiannya adalah “sejujung sepelembah” dalam hukum waris Islam bagian anak perempuan adalah 2:1 dengan anak laki-laki atau menurut adat jawa sepikul segendong dapat Bagian anak laki-laki mendapat 2 bagian sedangkan anak perempuan dapat satu bagian. Ada beberapa responden 12 % menjawab bagian anak perempuan sama besar dengan anak laki-laki apabila anak laki-laki ihlas memberikan sama besar kepada anak perempuan. Hal ini berdasarkan fakta dilapangan karena anak laki-laki sudah mapan keadaan ekonominya sedangkan anak perempuan keadaan ekonominya hanya sebagai petani gurem (kecil) atau ekonomi lemah.

C. Ahli Waris Anak Perempuan Mendapat Harta Warisan Barang Bergerak Saja atau Mendapat Barang Bergerak dan Barang tak Bergerak.

Berdasarkan data lapangan bahwa ahli waris anak perempuan mendapat harta warisan baik berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak. Barang-

barang bergerak yang menjadi obyek harta warisan seperti tanah sawah, tanah perkebunan, pohon kelapa, pohon mangga, pohon durian, pohon rambutan, pohon pisang, pohon gaharu, tanaman kangkung dan pohon-pohon lainnya sebagai bahan bangunan. Adapun berupa hewan ternak seperti sapi, kuda, kerbau, kambing, ayam, bebek, dan lain-lain hewan ternak yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat memeliharanya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Adapun barang-barang tidak bergerak seperti bangunan rumah, tanah sawah, tanah perkebunan, kolam ikan, dan lain-lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Kedudukan hukum anak perempuan dalam pembagian harta warisan dalam hukum keluarga masyarakat Islam di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat adalah merupakan ahli waris sama seperti ahli waris lainnya seperti anak laki-laki, ayah, ibu, paman, bibi dan kakek. Pengertian anak laki-laki dan anak perempuan adalah anak keturunan dari pewaris yang melahirkan mereka, termasuk cucu laki-laki dan cucu perempuan bila ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan tidak ada atau telah meninggal dunia terlebih dahulu.
2. Besarnya bahagian harta warisan untuk anak perempuan adalah *sejunjung sepelembah* atau dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah *sepikul segendong*. Dalam hukum kewarisan Islam disebut 2:1, bagian warisan anak laki-laki mendapat dua bagian sedang anak perempuan mendapat satu bagian. Porsi pembagian warisan 2:1 tersebut adalah adil dan seimbang, berdasarkan hak dan kewajiban dari pada masing-masing ahli tersebut. Menurut hukum Islam ahli waris laki-laki diberikan dua bagian dari harta warisan atau lebih besar dari anak perempuan karena anak laki-laki diletakkan oleh hukum mempunyai kewajiban-kewajiban (wajib) dalam rumah tangganya untuk memberikan nafkah lahir kepada anak-anak, isteri-isteri, orang tuanya, kakek-neneknya, dan saudara-saudaranya. Sedangkan terhadap ahli waris anak perempuan menurut hukum Islam tidak diberikan kewajiban (tidak wajib) untuk memberikan nafkah lahir kepada keluarganya. Adapun bagiannya yang satu

bagian itu adalah sebagai pemenuhan kebutuhan privatnya (pribadinya seperti pakaian dalam, alat-alat perawatan tubuhnya) karena sifat dari pada seorang perempuan adalah malu untuk meminta pemenuhan kebutuhan privatnya kepada saudara-saudaranya yang laki-lakinya atau keluarganya yang laki-laki seperti ayah, kakek dan pamannya. Akan tetapi ahli waris perempuan bukan dilarang untuk memberikan nafkah lahir kepada keluarganya tetapi sifatnya sunnah bila dia mempunyai kemampuan.

3. Jenis barang yang menjadi obyek harta warisan, bahwa anak perempuan diberikan hak untuk mendapatkan harta warisan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Yang termasuk barang bergerak seperti kendaraan bermotor dan tidak bermotor seperti gerobak, cikar atau cidomo, atau alat transportasi, alat-alat perabot rumah tangga, perhisan, binatang ternak, dan lain-lain yang mempunyai sifat bergerak atau menurut hukum disebut barang bergerak.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, A.A. Hukum Waris Islam, cet. ke-14, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Cahyowati, RR. (2010) Kedudukan Hak Mewaris Perempuan Dari Harta Bersama dalam Hukum Adat Sasak. *Jurnal Perspektif*. XV (2). 123-138.
- Hadikusuma, H (2003) *Hukum waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Cet. VII, Bandung.
- Israfil(2006) *Hukum Kewarisan*; Mataram Univercity Press.
- Kuzani A, (1994) *Sistem Asabah (Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta inggalan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kitab Al-Quran dan terjemahannya
- Oemarsalim, (2012) *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Prodjojo. H (2000) *Hukum Waris Indonesia*, Stensil, Jakarta
- Wahyudi, D. (2009) Identitas orang sasak: studi epistemologis terhadap mekanisme produksi pengetahuan masyarakat suku sasak di pulau lombok NTB. *Jurnal el-Tsaqafah*. Xvi (2). 103-113
- Syahdan (2016) Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Masyarakat Sasak : Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah. P A L A P A : *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*. 4(2). 120-138

Syarifuddin A. (2004) *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta
Zainuddin, A. (2008) *Pelaksanaan Hukum*

Waris di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008